DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19*

"*Legal Protection of consumer personal data for covid-19 vaccination card printing service*"

SKRIPSI

Oleh:

IKA RIZKI PUJI LESTARI

180710101099

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19*

"*Legal Protection of consumer personal data for covid-19 vaccination card printing service*"

SKRIPSI

Oleh:

IKA RIZKI PUJI LESTARI

180710101099

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

MOTTO

"*Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar*[1]"

-Najwa Shihab-

[1] Kriwangasa Bagus K.Y., S.Th, *Kata-Kata Mutiara Najwa Shihab Sang Presenter Dan Jurnalis Ternama*, diakses dari https://www.finansialku.com/kata-kata-mutiara-najwa-shihab/#:~:text=%231%20Keadilan%20jadi%20barang%20sukar,bagi%20siapapun%20yang%20menghendaki%20perubahan diakses pada 9 Februari 2022 pada jam 20.13.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERSEMBAHAN

1. Orang Tua tersayang, Bapak Sudaryono dan Ibu Lilik Mariyani, yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, sabar dan pengertian sehingga saya diberikan tenaga dan fikiran untuk terus berusaha menyelesaikan apa yang telah menjadi tanggung jawab saya. Dan berkat doa yang tak pernah lepas sehingga bisa mempermudah apa yang saya lakukan
2. Nenek saya yang paling pengertian, Sumiati yang selalu memberikan nasehat-nasehat dan semangat sehingga saya bisa berada di titik ini
3. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember yang akan selalu saya cintai dan banggakan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19*

"*Legal Protection of consumer personal data for covid-19 vaccination card printing service*"

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Ika Rizki Puji Lestari

NIM. 180710101099

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2022

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DIUJIKAN

TANGGAL,

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota

Ayu Citra Santyaningtias, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19*

"*Legal Protection of consumer personal data for covid-19 vaccination card printing service*"

Oleh:

Ika Rizki Puji Lestari

NIM. 180710101099

Dosen Pembimbing Utama,	**Dosen Pembimbing Anggota,**
Edi Wahjuni, S.H., M.Hum	**Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H.,M.Kn., Ph.D**
NIP: 196812302003122001	**NIP: 198503142015042001**

Mengesahkan:

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperatahankan di hadapan Panitia Penguji pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 09
Bulan : Juni
Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

Sekretaris,

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H
NIP: 198000921200801100 9

ANGGOTA PENGUJI

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. .....
NIP: 196812302003122001

Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D. .....
NIP: 198503142015042001

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

PERNYATAAN

Saya selaku penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **: Ika Rizki Puji Lestari**

Nim **: 180710101099**

Fakultas/Program Studi **: Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19*" adalah benar-benar hasil karya seniri, belum pernah diajukan pada instansi manapun, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan serta bukan karya tiruan. Saya bertanggung jawab atas keasbsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya baut dengan sebenarnya, tanpa aanya tekanan an paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akaemik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 April 2022

Yang Menyatakan,

Ika Rizki Puji Lestari

NIM. 180710101099

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat an hidayah-Nya, sehingga saya dapat menuntaskan penulisan skripi ini yang berjudul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKINASI *COVID-19*"**

Skripi ini merupakan sebuah karya ilmiah dan menjadi salah satu syarat dalam memproleh gelar Sarjana Hukum Univeritas Jember, Penulis juga menyadari bahwa skripi ini tidak lepas dari doa dan dukungan, motivasi dan bantuan dari banyak pihak. Maka dari itu, pada kesematan kali ini di sampaikan terima kasih yang sebear-besarnya untuk segala bantuan kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah meluangan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan skripi ini dengan baik;
2. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan memberi arahan kepada penulis sampai dapat menyelesaikan skripi ini dengan baik;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah sabar dan berseia menguji dan memberi evalusi berupa kritik dan saran dalam penulisan skripi ini;
4. Bapak Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku sekretari penguji yang telah sabar dan bersedia menguji dan memberi evalusi berupa kritik dan saran dalam penulisan skripi ini;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Univeritas Jember;
6. I Gede Widhiana Suara, S.H., M.Hum., Ph.. selaku Wakil dekan I, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil dekan II, Dr. Ermanto Fahamyah, S.H., M.H selaku Wakil dekan III;

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

7. Bapak Dr. Supardi, M.Pd. selaku dosen Pembimbing Akaemik yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis berada bangku perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Univeritas Jember yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan tiap semeter;
9. Kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan hormati. Bapak saya, Sudaryono yang telah memberikan motivasi dan semangat hingga detik ini. Ibu saya, Lilik Mariyani yang telah memberikan bantuan finansial, motivasi, semangat untuk menyelesaikan skripi ini;
10. Kepada diri saya sendiri yang telah kuat dan sabar untuk menyelesaikan skripi ini dengan baik.

Tidak ada hal yang paling berharga diantara saling menyemangati dan memotivasi. Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah WT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulssi mohon maaf sebear-besarnya apabila dalam penulian masih terdapat kesalahan dan ketidak sempurnaan, dan mohon maklum atas kelalaian penulis. Dan terima kasih atas kritik dan saran yang menjadikan motivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripi ini.

Jember, 18 April 2022

Penulis

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**
HALAMAN DALAM ..... **i**
HALAMAN MOTTO ..... **i**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ii**
HALAMAN PRASYARAT GELAR ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ..... **vi**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **vii**
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
HALAMAN RINGKASAN ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Metode penelitian 5
1.6 Sistematika Penulisan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**
2.1 Perlindungan Konsumen 12
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 12
2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen 13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen 14
2.2 Konsumen 15
2.2.1 Pengertian Konsumen 15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 16
2.3 Pelaku Usaha 17
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha 17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 19
2.4 Data Pribadi 21

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

2.4.1 Pengertian Data Pribadi 21
2.4.2 Jenis-Jenis Data Pribadi Yang Dilindungi 22
2.4.3 Hak dan Kewajiban Pengguna Data Pribadi 23
2.5 Pendataan Peserta Vaksin 25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 26
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data PribadiKonsumen Layanan Jasa Cetak Kartu Vaksinasi *Covid-19* 26
3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi Oleh Layanan Jasa Cetak Kartu Vaksinasi *Covid-19* 38
BAB IV PENUTUP 50
4.1 Kesimpulan 50
4.2 Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 52

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

RINGKASAN

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19*

Di tengah terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 19* ini, pemerintah dengan sangat gencar-gencarnya melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Sebelum masyarakat menerima vaksin, mereka diminta untuk melakukan pengecekan tubuh untuk layak atau tidaknya menerima vaksin dan melakukan pendataan terkait data pribadi mereka meliputi, nomor induk kependudukan, nama, alamat, tempat tanggal lahir. Setelah mendapatkan vaksin masyarakat akan menerima sertifikat vaksin berupa selembar kertas yang dimana dari sertifikat tersebut digunakan untuk persyaratan dalam berbagai hal misalnya, untuk syarat memasuki pusat perbelanjaan, melakukan perjalanan dan sebagainya.

Di rasa kurang praktis dari bentuk sertifikat yang berupa selembar kertas, maka banyak penyedia layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19* yang menawarkan jasanya untuk mencetak kartu vaksinasi *Covid-19* menjadi layaknya kartu seperi KTP, SIM dan kartu ATM. Dimana dalam proses pencetakan konsumen diharuskn menyerahkan tautan yang berisi data pribadi tersebut kepada penyedia jasa, dan pada proses tersebut telah terjadi kobocoran data pribadi dari konsumen. Dengan terjadinya kebocoran dat pri badi konsumen tersebut telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik. Hasil dari penelitian ini ada dua yaitu, pertama tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19*. Kedua, tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi oleh layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*.

Kesimulan dari penulis *pertama*, Layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19* merupakan suatu layanan digital yang menyediakan layanan pencetakan sertifikat vaksin yang berupa selembaran kertas menjadi bentuk kartu supaya dalam penggunaannya lebih praktis. Akan tetapi dari proses pencetakan tersebut telah

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

terjadi kebocoran data pribdi dari para konsumen ketika konsumen memberikan tautan kepada penyedia jasa layanan cetak kartu vaksinasi *Covid-19* yan didalam tautan tersebut berisi data pribadi dari konsumen tersebut. *Kedua,* dalam terjadinya kebocoran data pribadi konsumn layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19*, konsumen yang mengalami kerugian berupa bocornya data pribadi mereka di layanan jasa cetak sertifikat vaksin yang akan dicetak dalam bentuk layaknya kartu konsumen dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk litigasi yang dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan delik Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata dan juga bisa melakukan penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi tersebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat beberapa pilihan diantaranya Mediasi, Konsultasi, Konsiliasi, Penilian Ahli, Negosiasi, dan Arbitrase.

Saran dari penulis pertama, Perlu di sahkan nya Undng-Undang tentang Perindungan Data Pribadi untuk meregulasi tentang bagaimana penyedia jasa layanan berbasis digital dapat memberikan payung hukum untuk keamanan dari data pribadi konsumen. Dengan banyaknya permasalahan dan sengketa yang b erkaitan dengan kebocoran data prib adi konsumen sangat di harapkan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara spesifik. Kedua,perlu di sampaikan kepada masyarakat untuk melek hukum dan segera mengambil tindakan atau upaya hukum ketika telah terjadi kebocoran data pribadi mereka agar kebocoran dari data pribadi mereka dapat segera dilakukan upaya hukum dan sehingga meminimalisir kejadian tentang kebocoran data pribadi.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

SUMMARY

Legal Protection of consumer personal data for covid-19 vaccination card printing service

In the midst of the Corona Virus Disease 19 pandemic, the government is very aggressively vaccinating the people of Indonesia. Before people receive the vaccine, they are asked to do a body check to determine whether or not they are eligible to receive the vaccine and collect data related to their personal data, including their identification number, name, address, date of birth. After getting the vaccine, the community will receive a vaccine certificate in the form of a piece of paper which the certificate is used for requirements in various ways, for example, to enter a shopping center, travel and so on.

In the sense that it is less practical than a certificate in the form of a piece of paper, many service providers for printing Covid-19 vaccination cards offer their services to print Covid-19 vaccination cards into cards such as ID cards, driving licenses and ATM cards. Where in the printing process the consumer is required to submit a link containing the personal data to the service provider, and in that process there has been a leak of personal data from the consumer. With the leakage of consumer personal data, it has violated Article 1365 of the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The results of this study are twofold, namely, the first is about legal protection of consumer personal data for Covid-19 vaccination card printing services. Second, regarding legal remedies that can be taken by consumers who suffer losses due to the leakage of personal data by the Covid-19 vaccination card printing service.

The conclusion from the first author, the Covid-19 vaccination card printing service is a digital service that provides vaccine certificate printing services in the form of a sheet of paper into a card form so that its use is more practical. However, from the printing process, there has been a leakage of personal data from consumers when consumers provide a link to a service provider for printing a Covid-19 vaccination card, which contains personal data from the consumer. Second, in the case of the leakage of personal data of consumers of Covid-19

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

vaccination card printing services, consumers who experience losses in the form of leaking their personal data at the vaccine certificate printing service which will be printed in the form of a consumer card can take legal action in the form of litigation that can be carried out. by way of filing a lawsuit to the District Court with an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code and also being able to resolve the dispute over the leakage of personal data with Alternative Dispute Resolution which there are several options including Mediation, Consultation, Conciliation, Expert Judgment, Negotiation, and Arbitration.

Suggestions from the first author, it is necessary to ratify the Law on Personal Data Protection to regulate how digital-based service providers can provide a legal umbrella for the security of consumer personal data. With the many problems and disputes related to the leakage of consumer personal data, it is highly expected that a law regulates the protection of personal data specifically. Second, it is necessary to convey to the public to be literate with the law and immediately take action or legal remedies when there has been a leak of their personal data so that the leakage of their personal data can be immediately taken legal action and thus minimize the incidence of leakage of personal data.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia selama tiga tahun terakhir sangatlah tidak baik untuk kehidupan manusia. Awal bulan Maret 2019 adalah awal mula masuknya virus *covid-19* di Indonesia yang menyebabkan segala aspek kehidupan terganggu. Terjadi lonjakan yang sangat tinggi ketika awal masuk virus *covid-19* di Indonesia, tetapi dengan berjalannya waktu dan tahun grafik penurunan pada virus *covid-19* juga melandai. Perkembangan virus *covid-19* per- tanggal 07 Sepetember 2021 pasien positif sejumlah 4.140.634, pasien sembuh sejumlah 3.864.848 dan pasien meninggal sejumlah 137.156. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dan pencegahan pandemi ini juga tak sedikit, mulai dari tes rapid antigen, tes swab dan tes PCR (*polymerase chain reaction*) hingga diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat) dan diadakannya vaksinasi terhadap masyarakat. Untuk menangangani pandemi *covid-19* ini, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengadakan vaksinasi massal terhadap seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Diseace 2019* (*covid-19*).[2]

Di dalam pelaksaannya sendiri adapun tahap yang dilakukan oleh para konsumen yang akan melakukan vaksinasi ialah dengan mendatangi meja-meja yang telah disediakan setiap tempat vaksinasi, meja pertama yakni pendaftaran dan verifikasi data penerima vaksinasi. Kemudian di meja kedua yakni petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta (komorbid) serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Berikutnya meja ketiga untuk penyuntikan vaksin dan terakhir meja keempat adalah petugas pencatatan untuk observasi pasca menerima suntikan

[2] Hukum Online, *Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020* diakses dari https://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/11/peraturan_presiden_nomor_99_tahun_2020.pdf diakses pada 29 November 2021 pada pukul 21.34.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

vaksin.[3] Setelah dilakukannya vaksinasi para konsumen mendapatkan bukti bahwa ia telah mendapatkan vaksin *covid-19* dalam bentuk sertifikat fisik dan digital dan melakukan *login* pada website PeduliLindungi.id yang berfungsi untuk melacak dan penanggulangan *covid-19*.

Sertifikat vaksin dalam bentuk digital juga terdapat pada aplikasi PeduliLindungi.id sebagai kelengkapan dokumen. Saat ini sertifikat vaksin sendiri menjadi persyaratan untuk beberapa hal, seperti masuk pusat perbelanjaan hingga perjalanan luar kota. Dalam Panduan Dasar Protokol Kesehatan Pusat Perbelanjaan itu, disebutkan masyarakat ke pusat perbelanjaan harus menunjukkan sertifikat vaksinasi *covid-19* atau kartu sudah divaksin *covid-19*. Untuk mengetahui pengunjung telah menerima vaksin, pengelola akan meminta pengunjung melakukan pindai *barcode* di aplikasi PeduliLindungi.

Bentuk dari sertifikat vaksin sendiri merupakan selembar kertas yang dimana untuk membawanya kurang efisien, untuk memudahkan dalam membawa sertifikat vaksin maka banyak pihak yang menawarkan jasa untuk mencetak sertifikat vaksin layaknya kartu. Dalam proses akan di cetaknya sertifikat vaksin ini pihak penyedia jasa layanan cetak kartu meminta data pribadi konsumen seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon hingga nomor induk kependudukan. Untuk mencetak kartu vaksin tersebut, masyarakat diminta memberikan tautan untuk membuka sertifikat vaksinasi *covid-19* yang seharusnya hanya dapat diakses oleh pemilik. Penyerahan tautan pesan singkat kepada pelaku usaha pencetak kartu sudah vaksin *covid-19* ini berisiko terhadap perlindungan data pribadi.

Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan bahwa "Semua data pribadi akan diberlakukan sebagai hak milik pribadi individu dari orang maupun pelaku usaha yang terlibat", sehingga masyarakat sebagai konsumen harus memperhatikan bahwa data pribadi merupakan milik pribadi yang penggunaannya harus didasarkan kepada persetujuan. Penyerahan tautan pesan singkat yang disampaikan oleh

[3] CNN Indonesia, *Menkes Pangkas Vaksinasi Nasional Mnejasi Tiga Bagian*, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531162904-20-648836/kemenkes-pangkasvaksinasi-covid-nasional-jadi-tiga-tahapan diakses pada 1 Oktober 2021 pada pukul 14.02.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

masyarakat yang diterima setelah dilakukan vaksinasi *covid-19* dapat dianggap sebagai persetujuan penggunaan data pribadi.[4] Mayoritas masyarakat Indonesia sendiri masih abai dalam kebocoran data pribadi mereka sendiri. Padahal, dengan kebocoran data pribadi mereka dapat di salah gunakan dalam berbagai hal.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, peneliti berencana membahas lebih lanjut, dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN LAYANAN JASA CETAK KARTU VAKSINASI *COVID-19***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, berikut yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi oleh layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diwujudkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadinya oleh layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*.

[4] Dea Andriyawan, *Berisiko Penyalagunaan Data, Layanan Jasa Cetak Kartu Vaksinasi Covid-19 Ditertibkan*, diakses dari https://bandung.bisnis.com/read/20210815/549/1429993/berisiko-penyalahgunaan-datalayanan-jasa-cetak-kartu-vaksinasi-covid-19-ditertibkan diakses pada 7 Oktober pada pukul 19.43.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1.4 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penelitian dari penulisan skripsi ini juga perlu memiliki manfaat yang ingin dicapai. Manfaat yang ingin penulis peroleh dari pembahasan skripsi ini ialah:

1. Manfaat Teoretis

   Manfaat teoritis adalah manfaat yang muncul dari pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

   a. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa membangun gambaran tentang pentingnya melindungi data pribadi konsumen dan memberikan refleksi ilmiah, khususnya di dalam bidang hukum perlindungan hak konsumen kepada pemakai layanan *online*.
   b. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti lain dimasa yang akan datang untuk mempertimbangkan relevansi penelitian dalam penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis adalah manfaat dari penelitian hukum ini yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

   a. Melalui pembahasan saat penulisan skripsi ini, penuis berharap dapat memberikan kontribusi kepada Kementrian Perdagangan untuk terus meningkatkan kualitas serta pengawasan untuk melindungi konsumen dari segala bentuk kejahatan dunia maya, khususnya kebocoran data pribadi.
   b. Melalui pembahasan tentang penulisan skripsi ini, konsumen diharapkan dapat memahami khususnya pengguna pelayanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19* tentang perlindungan hukum terhadap hak konssumen yang berhubungan dengan data pribadi dan memberikan referensi bagi para pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1.5 Metode penelitian

Setiap penelitian wajib menggunakan suatu metode yang sesuai agar dapat mewujudkan suatu kebenaran ilmiah, karena dalam mewujudkan suatu kebenaran ilmiah harus berdasarkan keabsahan data dan kebenaran yang konkrit. Berdasarkan penjelasan tersebut, metode penelitian termasuk unsur yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sehingga dalam penulisan sebuah skripsi diwajibkan untuk menggunakan metode penelitian. Dalam mengerjakan suatu penelitian ilmiah, diharuskan untuk menggunakan suatu metode karena metode penelitian adalah hal yang penting supaya dalam menganalisa penulisan terhadap penelitian objek yang sedang diteliti dapat akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran dan keakuratan data dalam menulis penelitian ilmiah ini, maka penulis wajib menggunakan metode penelitian sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini.[5]

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah doktrinal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengkaji suatu kaidah-kaidah berdasarkan keabsahan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan yang lainnya yang sinkron dengan permasalahan yang ada didalam skripsi ini. Selain itu, tipe penelian doktrinal dikenal juga dengan tipe penelitian yang bercirikan kepustakaan, yaitu tipe penelitian dengan cara mempelajari buku dan jurnal, serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar bisa tahu bagaimana dan apa hukum dari suatu isu atau permasalahan hukum tertentu.[6]

---

[5] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 7.

[6] *Ibid*, h.20.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian, ada berbagai macam pendekatan yang bisa dipakai oleh penulis dalam menulis suatu karya ilmiah seperti skripsi. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh berbagai informasi dari segala sudut pandang, baik isu hukum maupun fakta hukum yang menjadi topik permasalahan karya ilmiah skripsi ini. Ada banyak macam pendekatan yang biasanya dipakai dalam penelitian hukum karya ilmiah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus *(case approach*), pendekatan historis (*historical approach),* pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan yang terakhir yaitu pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Didalam pembuatan skripsi ini, ada 2 macam pendekatan yang digunakan, yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dapat dilakukan dengan cara mengkaji seluruh undang-undang atau regulasi yang saling berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Hasil dari kajian adalah sebuah pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi tersebut.[7] Pendekatan ini juga digunakan oleh peneliti agar rumusan masalah yang terdapat pada skripsi ini dapat terjawab serta dapat mengkaji perlindungan data pribadi konsumen yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian yang ingin dituju. Pendekatan ini juga dapat berasal dari pemikiran dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam wawasan ilmu hukum yang telah ada, sehingga penulis dapat mendapatkan pandangan yang akan memudahkannya untuk menulis karya ilmiah berupa skripsi ini, dari

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 93.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pemahaman dan pemikiran, serta doktrin tersebut merupakan dasar bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam penyelesaian isu yang dihadapi.[8] Dalam penelitian ini pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana konsep pengaturan mengenai keamanan data pribadi konsumen. Konsep yang digunakan dalam skripsi ini yaitu konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, asas perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, hak dan kewajiban bagi konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, pengertian data pribadi dan jenis-jenis data pribadi yang dilindungi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki kegunaan yang sangat penting untuk menyelesaikan suatu isu hukum dan juga untuk memberikan preskripsi atau bisa juga disebut rencana skripsi mengenai apa yang seharusnya dibenarkan.[9] Dalam menulis sebuah karya skripsi, diperlukan 2 (dua) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer itu sendiri bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas dan mengikat, sehingga masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut. Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan penulis untuk menulis karya ilmiah skripsi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[8] *Ibid,* h. 60.
[9] Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, op.cit, h. 110.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Covid-19*
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yang paten seperti bahan hukum primer. Fungsi bahan hukum sekunder yaitu memperkuat penjelasan bahan hukum primer sehingga analisa data bahan hukum menjadi lebih akurat dan mendalam.[10] Sumber hukum sekunder umumnya terdiri dari laporan dari penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi mengenai pembahasan para ahli terhadap hukum yang saling bersangkutan, notulen dari seminar yang bertema mengenai hukum, memori yang isinya memuat mengenai opini hukum, monograp, buletin atau terbitan yang terdiri dari literatur seperti publikasi yang berisi pembahasan mengenai hukum tentang pertanyaan, penyataan yang bersangkutan, dan situs yang tersebar di internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum memiliki fungsi yaitu menunjang atau melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan non hukum sendiri dapat berupa ensiklopedia, kamus, buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, dan juga laporan-laporan penelitian non hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan penulisan skripsi ini.

[10] Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 23.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuatan kesimpulan dengan cara menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yakni sebuah cara yang digunakan dari suatu permasalahan yang bersifat umum hingga permasalahan yang bersifat lebih khusus. Artinya data-data yang telah dikumpulkan baik dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum akan dijadikan menjadi satu secara sistematis sebagai susunan fakta hukum. Berikut merupakan proses tahapan-tahapan yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

a. Mengenali fakta hukum dan mengurangi hal-hal yang tidak sesuai untuk mengidentifikasi masalah hukum yang akan diselesaikan;
b. Pengumpulan bahan hukum yang dipandang mempunyai keterkaitan juga dengan bahan-bahan non-hukum;
c. Melakukan analisis terhadap masalah hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan hukum;
e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun ke dalam kesimpulan.[11]

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini, dirangkai menjadi 4 (empat) bab yang dimana setiap bab saling berkaitan dan masing-masing bab memiliki uraian-uraian yang berbeda, uraian-uraian tersebut mempunyai tujuan untuk memperjelas topik serta ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti dan ditulis. Oleh karena itu, dibuat sistematika penulisan agar bisa mengetahui isi yang diuraikan dari masing-masing bab tersebut. Adapun sistematika penulisan juga dapat berfungsi sebagai acuan agar dalam penulisan skripsi tidak keluar dari substansinya. Berikut merupakan urutan-urutan dan tata letak sistematika penulisan dari skripsi ini:

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 171.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Bab 1 memuat mengenai pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan dari skripsi ini. Pada dasarnya, penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang perlindungan konsumen terhadap kebocaran data pribadi konsumen pada layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19* yang dimana dikhawatirkan tersebar luasnya data pribadi konsumen tanpa seizing pemilik data pribadi. Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*; Kedua, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi konsumen oleh layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*. Tujuan penulisan merupakan maksud untuk mengetahui dan memahani permasalah yang dibahas di dalam skripsi ini. Metode penulisan pada skripsi ini adalah doktinal, dengan menggunakan suatu pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang sesuai dan memiliki alur tema yang sama dengan skripsi ini, serta dengan analisis bahan hukum adalah deduktif.

Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan mengenai landasan teori yang pada penulisan skripsi ini digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada, antara lain perlindungan konsumen, asas-asas dari perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen hak, tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiaban pelaku usaha, pengertian data pribadi serta jenis-jenis data pribadi yang di lindungi.

Bab 3 berisi mengenai uraian-uraian pembahasan dari rumusan masalah yang dimuat pada bab pertama skripsi ini yaitu: Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi konsumen layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*; Kedua, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi oleh layanan jasa cetak kartu vaksinasi *covid-19*.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Bab 4 adalah bagian penutup pada skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud merupakan hasil dari pembahasan terhadap rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan masukan, pendapat, dan dapat juga berupa pemikiran terhadap kesimpulan yang tercantum sebelumnya yang diharapkan bisa memberi kontribusi dan solusi agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Konsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen "Perlindungan konsumen merupkan rangkaian upaya yang menjamin adanya perlindungan konsumen". Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan hak-hak dari konsumen, yang diperkuat dengan Undang-Undang khusus, memberikan harapan kepada pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak merugikan konsumen.[12]

Perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum berupa perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan makna lain, perlindungan hukum adalah bentuk atau gambaran dari suatu fungsi hukum, yaitu sebuah konsep hukum yang dengannya hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[13]

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau aturan-aturan yang mengatur dan mengandung sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan hal-hal antara berbagai yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Undan-undang

---

[12] Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h, 4.

[13] Ari Hermawan, *Perlindungan Hukum Pembantu Rumah Tangga Dari Presfektif Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Libery, 2004), h. 1.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup akses dan informasi dengan tetap menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pihak pada umumnya
3. Meningkatkan kualitas dari barang dan jasa
4. Melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang menipu dan menyesatkan
5. Mengintegrasikan pelaksanaan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan yang lain.[14]

Perlindungan Konsumen merupakan bagian yang tak terpisah-pisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, jika tidak adanya perlindungan yang seimbang dapat merugikan konsumen. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk kategori produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisi monopolinya. Hal itu tentunya akan merugikan konsumen.

2.1.2 Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

"Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Pada perlindungan konsumen tidak hanya terdapat tujuan di bidang hukum yang mengontrol perlindungan konsumen. Kebijakan umum yang bisa ditempuh dalam perlindungan konsumen ada 2 (dua) macam dan juga terdapat prinsip-prinsip yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan

[14] Happy Ssanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 5.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Konsumen terdapat 5 (lima) prinsip-prinsip yang berkaitan dengan asas pembangunan nasional, yakni asas keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum, keselamatan dan keamanan konsumen.[15]

Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk upaya bersama berdasarkan lima prinsip yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:[16]

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat dimaksimalkan dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan perilaku usaha untuk mencapai hak dan kewajibannya secara adil;
3. Asas kesimbangan betjuan untuk untuk menyeimbangkan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen mengacu pada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas kepentingan hukum bertujuan untuk menjamin agar baik pelaku usaha dan konsumen menghormati hukum untuk mecapai keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kapasitas dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri;
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan mencegah mereka memiliki akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

---

[15] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Edisi Revisi, 2006), h. 60.

[16] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), h.25.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta aksesibilitas;
5. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya melindungi konsumen dalam rangka menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Peningkatan mutu barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Achmad Ali mengatakan setiap undang-undang memiliki tujuan tertentu.[17] Hal itu juga terlihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang tujuan khusus Perlindungan Konsumen, serta membedahkan dengan tujuan umum sebagimana dimaksud dalam kaitannya dengan ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.2 Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris , yaitu *consumer,* atau dalam bahasa Belanda artinya *consument, konsument,* konsumen secara harfiah berarti seseorang yang mempunyai kebutuhan untuk menghabiskan atau menggunakan dan pemakai. Pengertian lain tentang konsumen secara yuridis yang terdapat di dalam berbagai perundangan-undangan, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Konsumen adalah setiap orang yang menggnakan barang dan/ jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk tujuan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan untuk diperdagangkan".[18]

---

[17] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 95.

[18] Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Raja Gratindo Persada, 2008), h. 1.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pengertian konsumen dapat dibagi menjadi tiga bagian:

a. Konsumen dalam pengertian umum adalah orang yang menggunakan, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna yang menggunakan dan/atau pemanfaatan barang dan/jasa untuk mengubahnya menjadi barang/jasa lain atau menukarnya untuk tujuan komersial. Konsumen ini sama memiliki posisi sama dengan pelaku usaha.
c. Konsumen akhir, yaitu pengguna yang menggunkan barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan lag.[19]

Banyak negara secara eksplisit menentukan siapa yang dikatakan sebagai konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen terbatas pada "setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik dari segi harga maupun cara pembayaran, tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lainnya keperluan komersial".

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak-hak konsumen yang penting, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki sembilan hak konsumen, delapan dari hak konsumen tersebut merupakan hak eksplisit dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hak lain telah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak tersebut ialah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa;
3. Hak atas informasi yang akurat, jelas dan benar tentang barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak atas bantuan hukum (advokasi), pembelaan dan penyelesaian sengketa;

[19] Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 79-80.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

6. Hak konsumen atas pumbangunan dan pendidikan;
7. Hak untuk dilayani dengan cara benar, juju dan tidak diskriminatif;
8. Hak atas kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
9. Hak yang diatur dalam perundang-undangan lain.

Jika ada hak bagi konsumen, maka ada juga kewajiban bagi konsumen. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewajiban para konsumen diantaranya meliputi:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau tata cara penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan;
2. Pembelian barang dan/atau jasa dengan iktikad baik;
3. Pembayaran berdasarkan dengan nilai tukar yang telah disepakati;
4. Kepatuhan terhadap penyelesaian hukum yang tepat atas sengketa konsumen.[20]

2.3 Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki pengertian yang luas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang akan memudahkan konsumen dalam melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha yang luas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kemudahan konsumen dalam menuntut ganti kerugian.[21] Pengertian pelaku usaha sendiri menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai sektor ekonomi".

---

[20] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 30-31.

[21] Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasih: Unlam Press, 2008), h. 34.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Dalam definisi pelaku usaha yang dimaksudkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sama dengan ruang lingkup yang diakui oleh negara di Eropa khususnya Belanda, karena komersial dapat berupa badan hukum atau perorangan. Dalam Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* yang menjadi pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah:[22]

1. Produsen adalah pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan baku, atau pembuat dari suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, merek dagang yang menjadi pembeda yang lain pada produk, sudah berarti mejadikan dirinya sebagai produsen
2. Tanpa mengurangi kewajiban produsen, maka setiap orang yang menyerahkan produk untuk dijual, disewakan, atau untuk di distribusikan, atau untuk setiap bentuk pengedaran dalam kegiatan komersialnya di komunitas masyarakat Eropa, akan dianggap sebagai produsen dalam arti *directive* ini, akan bertanggung gugat sebagai produsen
3. Dalam hal apapun produsen tidak dikenal identitasnya, setiap pemasok harus bertanggung jawab sebagai produsen, kecuali ia memberitahu yang dirugikan dalam waktu yang singkat tentang identitas produsen atau pemasok produk yang memasok produk kepadanya. Hal yang sama akan berlaku untuk perkara barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, meskipun nama produsen dicantumkan.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan “Pelaku usaha adalah orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara

[22] Ahmad Miru, *Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Surabaya: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlngga, 2000), h. 9.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan".

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan pengertian "pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui suatu perjanjian, melakukan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi".

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

UUPK disahkan oleh pemerintah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan konsumen saja. Didalam Undang-Undang tersebut juga membahas mengenai kepentingan-kepentingan pelaku usaha agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berusaha tanpa adanya tindak kecurangan atau pelanggaran yang diinginkan. Sehingga dalam hal tersebut, pemerintah berani menjamin kepastian hukum untuk pelaku usaha. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas hak dari pelaku usaha adalah:

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
e. hak yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

a. memiliki niat bak dalam menjalankan usaha

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

b. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar tentang kondisi, garansi barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara adil, jujur dan tanpa diskriminasi
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memeriksa, dan/atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan
f. Pemberian gantu rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Hak dan kewajban pelaku usaha adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pelaku usaha tidak akan medapatkan haknya apabila pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya terlebih dahulu, hak pelaku usaha akan muncul, apabila kewajibannya telah di lakukan terhadap konsumen. Pelaku usaha pun harus memenuhi kewajibannya sehingga dapat menuntut atas pemenuhan haknya. Entitas ekonomi harus bertanggung jawab secara hukum atas semua kesalahan mereka dalam pelaksanaa kewajiban tersebut.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

2.4 Data Pribadi

2.4.1 Pengertian Data Pribadi

Sebuah data adalah data pribadi jika data tersebut menyangkut seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data tersebut.[23] Data pribadi adalah data yang dimiliki setiap konsumen. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan: "Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, diamankan, serta dilindungi kerahasiaannya". Data pribadi atau informasi pribadi dapat berbentuk apa saja yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu, namun tidak terbatas pada termasuk pada, nama, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, informasi kontak, masalah ID dan tanggal kadaluwarsa, catatan keuangan, informasi kredit, riwayat kesehatan, di mana seseorang telah bepergian, dan berniat untuk membeli barang dan jasa.[24]

Data pribadi adalah data yang sangat rahasia yang dimiliki tiap individu. Dimana data tersebut tidak bisa semua orang dapat mengakses maupun menggunakan dan sangat dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan dari data pribadi harus dijaga baik-baik oleh pengguna data pribadi tersebut, karena data pribadi dapat di manfaatkan bahkan di salahgunakan oleh pihak lain untuk perbuatan yang tidak dibenarkan.

Hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang data pribadi, adapun masih dalam bentuk rancangan yang terus dibahas dan belum juga di sahkan. Dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan pengertian data pribadi yang berbunyi:[25]

"Data Pribadi adalah semua data yang berkaitan dengan orang yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik".

---

[23] European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, (Belgium: 2014), h. 36.

[24] Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung : Widya Padjajaran, 2009), h. 13.

[25] Pasal 1 Angka 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Pembahasan lebih lanjut tentang perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang tidak membahas ketentuan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Meskipun demikian, secara implisit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan wawasan baru tentang perlindungan tentang keberadaan data atau informasi elektronik baik yang bersifat publik maupun pribadi. Penjelasan mengenai data elektronik pribadi diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pengertian data pribadi ialah:

"Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/ atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara lngsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/ atau nonelektronik".

Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik berdasakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi perlindungan terhadap penggunaan tidak sah, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan terhadap akses dan gangguan yang tidak sah.[26]

2.4.2 Jenis-Jenis Data Pribadi Yang Dilindungi

Konsep dari perlindungan data pribadi ialah apakah konsumen memiliki hak untuk membagikan dan memberikan data pribadinya. Setiap data pribadi yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan dari konsumen. Setiap pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari konsumen untuk menggunakan data pribadinya harus

[26] Herdi Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, MLJ Merdeka Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 106.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

melindungi data pribadi konsumennya tersebut. Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak agar menghormati kehidupan pribadi atau *the right to private life*.[27] Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan, bahwa data pribadi yang di lindungi meliputi:

> "Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap pengumpulan, perekaman, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengungkapan, transmisi, distribusi, dan pemusnahan data pribadi".

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi

Pribadi Konsumen data pribadi yang harus dilindungi meliputi: Data perseorangan:

a. nama;
b. alamat;
c. tanggal lahir dan/atau umur;
d. nomor telepon; dan/atau
e. nama ibu kandung

2.4.3 Hak dan Kewajiban Pengguna Data Pribadi

Dalam menggunakan teknologi informasi, perlindungan dari data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak individu (*privacy right*). Hak pribadi dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berimplikasi sebagai berikut:

1. Hak atas privasi adalah hak untuk memiliki kehidupan pribadi dan tidak boleh diganggu
2. Hak individu adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa melakukan tindakan apapun
3. Hak atas privasi adalah hak untuk mengontrol akses ke informasi tentang kehidupan pribadi dan data pribadi seseorang

[27] Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 1, h.94.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Sedangkan didalam Pasal 26 Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016, hak dari pemilik data pribadi yakni:

1. Hak privasi atas data pribadi
2. Mengajukan laporan untuk penyelesaian sengketa dari data pribadi terkait ketidak berhasilan untuk melindungan kerahasiaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri
3. Memperoleh kesempatan dan akses untuk memperbarui dan mengubah data pribadinya dengan tidak mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan perundang-undangan lain
4. Memperoleh akses dan kemampuan untuk dapat memperoleh riwayat data pribadinya yang telah diserahkan kepada penyelenggara suatu sistem elektronik tersebut tetap dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Kecuali diisyaratkan oleh Undang-Undang, sistem elektronik yang dikendalikan oleh operator sistem elektronik mengharuskan pemusnahan data pribadi tertentu miliknya

Selain mengatur tentang hak-hak pemilik data pribadi, pada Pasal 27 Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 mengatur juga mengenai kewajiban terhadap pengguna daa pribadi. Kewajiban yang di maksud adalah:

1. Menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diproses, dan dianalisis
2. Menggunakan data pribadi hanya sesuai dengan kebutuan pengguna saja
3. Melindungi data pribadi serta dokumen yang berisi data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan
4. Bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun individu, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

2.5 Pendataan Peserta Vaksin

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi lonjakan kasus aktif dan kematian akibat *Covid-19* ini dengan terus menggencarkan program vaksinasi nasional. Untuk mempermudah pelaksaan vaksinasi itu sendiri Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan meluncurkan aplikasi P-Care. P-care atau *Primary Care* merupakan sebuah aplikasi *website* milik BPJS Kesehatan yang di pergunakan untuk pendataan, registrasi, skrining, verifikasi sasaran, serta pencatatan Vaksinasi *Covid-19.*

Penentuan jadwal pelayanan, penentuan lokasi, alokasi, dan monitoring logistik vaksin juga dapat dipantau melalui aplikasi ini. Dengan aplikasi P-Care vaksinasi ini bisa meringankan tugas para petugas vaksinasi dalam verifikasi data peserta. Data yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut akan langsung terintregasi dengan data dashboard Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Sehingga dapat membantu pemerintah untuk memantau implementasi ini secara *realtime* dan mendapatkan data vaksinasi yang valid.[28]

Situs PeduliLindungi adalah aplikasi yang membantu proses pelacakan untuk mengehentikan penyebaran *Covid-19* didalam aplikasi ini juga membantu proses *tracing* serta *tracking* vaksinasi *Covid-19* yang terintegrasi dengan P-Care untuk mendapatkan data vaksinasi seperti jadwal, status vaksinasi, sertifikat, dan lain-lain. [29] Ketika masyarakat telah menerima vaksin, mereka akan mendapatkan sertifikat vaksin yang memuat nomor Kartu Tanda Penduduk, tautan atau QR Code yang berisikan data pribadi mereka.[30]

---

[28] Eqqi Syahputra, *Peran Penting PCare BPJS Kesehatan Pada Vaksinasi Covid-19*, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20211103112936-4-288642/peran-penting-pcare-bpjs-kesehatan-pada-vaksinasi-covid-19 diakses pada 29 Januari 2022 pada pukul 16.07.

[29] Siti Sarah S, *Kolaborasi PCare, PeduliLindungi, , dan Jaki untuk Percepatan Vaksinasi,* diakses dari https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/kolaborasi-pcare-pedulilindungi-dan-jaki-untuk-percepatan-vaksinasi diakses pada 24 Januari 2022 pada pukul 22.27.

[30] Leski Rizkinaswara, *Kominfo Minta Masyarakat Cermat Simpan Data Digital Sertifikat Vaksinasi Covid-19,* diakses dari https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/kominfo-minta-masyarakat-cermat-simpan-data-digital-sertifikat-vaksinasi-covid-19/ diakses pada 26 Januari 2022 pada pukul 20.21.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Layanan Jasa Cetak Kartu Vaksinasi *Covid-19*

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang data membuat kerugian ada masyarakat yang lain, dan perlindungan konsumen ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan kebebasan dan keseluruhan hak yang telah diatur oleh regulasi yang ada. Yang dimaksud dari perlindungan hukum sendiri adalah tindakan yang bersifat wajib diperoleh oleh aarat penegak hukum, yang dimana fungsi dari aparat penegak hukum sendiri adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat.[31]

Ketercakupan regulasi tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan atau payung hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen masih diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda dan hanya menjelaskan perlindungan data pribadi secra umum.

Permasalahan mengenai data pribadi mencuat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, alasannya karena terjadi invasi-invasi di bidang teknologi sehingga semua kegiatan manusia dilakukan secara digital. Teknologi informasi dan komunikasi mampu mengumpulkan, memproses, menyimpan dan membagikan data secara masif, sehingga banyak terjadi kasus tentang kebocoran data pribadi.

Kebocoran data pribadi sendiri bisa terjadi karena sistem keamanan pada sebuah platform yang mudah di bobol, sehingga keterkaitan antara keamanan platform dan kebocoran data pribadi sangat erat. Pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan ketika terjadi kebocoran data pribadi sebenarnya sudah melanggar norma atau hak privasi dari data pribadi itu sendiri.

---

[31] A.A Ngurah Deddy Hendra Kesuma, I Nyoman Budhiarta, Putu Ayu Sriasih Wesna, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamana Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik*, Vol.2 , No. 2, 2021, h. 413.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kerugian yang dialami oleh konsumen ketika terjadi kebocoran data pribadi ada 2 yaitu, kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil sendiri merupakan kerugian yang bisa dinilai dengan materi, sedangan bentuk dari kerugian immaterial adalah:

1. Rasa malu
2. Tekanan psikologis
3. Harga diri
4. Pelecehan

Ketika terjadi kebocoran data pribadi, undang-undang yang digunakan untuk melakukan penuntutan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi, akan tetapi pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana cara untuk melakukan penuntutan dan pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang memegang data pribadi dari konsumen yaitu pemerintah dan swasta.

Penuntutan ganti rugi atas kebocoran data pribadi, konsumen menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimana untuk pembuktian konsumen diarahkan untuk membuktikan sendiri, pada posisi ini jelas konsumen sangat-sangat dirugikan dan dalam keadaan lemah, dimana dalam pembuktian itu sendiri akan sangat sulit ketika konsumen tidak tahu tentang bagaimana data pribadi mereka di simpan dan apabila ketika terjadi kebocoran data pribadi pihak yang memegang data pribadi konsumen tidak mengumumkan atau menyampaikan pada konsumen. Akan tetapi pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ketika data pribadi mengalami kebocoran, penyelesaiannya melalui sebuah komisi, tetapi apabila konsumen tidak puas dengan keputusan yang diberikan komisi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.[32]

[32] Kuliah Bareng Mas Prof, *Perlindungan Data Pribadi*, diaskes melalui https://www.youtube.com/watch?v=O-_yyPFX7Xo diakses pada 19 April 2022 pada pukul 22.48.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Prinsip dalam perlindungan data pribadi, pada Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Perlindngan Data Pribadi menjelskan bahwa:

1. Prinsip Pengumpulan Data Pribadi

   Pengumpulan dari data pribadi harus dilakukan dengan cara tertentuk dan data yang akan diperoleh harus dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum dan harus dengan sepengetahuan serta persetujuan pemilik data pribadi
2. Prinsip Kesepakatan

   Penyelenggaraan dari data pribadi hanya bisa dilakukan apabila ada kesepakatan dari pemilik data pribadi
3. Prinsip Kesesuaian Tujuan

   Penyelenggara data pribadi perlu mempertimbangkan tujuan pengelolaan data pribadi dan memastikan bahwa data pribadi yang mereka kelola akurat, lgkap, dan terkini tanpa kesalahpahaman
4. Prinsip Kualitas Data atau Integritas Data

   Penyelenggara data pribadi perlu mengolah data pribadi sesuai dengan tujuan penggunaan, dan data yang digunakan harus benar, lengkap dan selalu diperbarui
5. Prinsip Keamanan

   Pemeliharaan data pribadi harus dilakukan dengan melindungi keamanan dari data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses, pengungkapan yang tidak sah, pemalsuan atau perusakan data pribadi
6. Prinsip Akurasi

   Penyelenggara data pribadi harus terus menjamin keakuratan dan ketepatan waktu data pribadi kepada pemilik data pribadi sebelum mengungkapkan data pribadi tersebut diberikan kepada pihak ketiga
7. Pedoman Akses Data

   Penyelenggara data pribadi menerbitkan kebijakan privasi dan aspek lain dari pemrosesan data pribadi dan menjamin hak-hak pemilik data pribadi, termasuk akses ke data pribadinya

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

8. Prinsip Retensi

   Penyelenggara data pribadi menetapkanjka waktu penyimpanan sebagaimana diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

9. Prinsip Pemberitahuan dan Pilihan

   Penyelenggara data pribadi telah menemukan deskripsi data di, tujuan pengumpulan data, sumber pengumpulan data, dan keluhan dalam pengelolaan data sebelum memberikan data pribadi atau memberikan data pribadi kepada pihak ketiga.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun Keetentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan yang menyatakan bahwa perlndngan konsumen merupakan segala bentuk upaya perlindungan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membeikan perlindungan terhadap konsumen.

Philius M. Hadjon berpendapat, sarana dari perlindungan hukum ada 2, yaitu:[33]

1. Perlindungan Hukum Preventif, dimana subyek hukum akan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan dari perlindungan hukum ini untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif ini besar artinya bagi perbuatan pemerintahahn yang berdasarkan ada kebebasan bertindak karena dengan adanya erlindungan hukum ini pemerintah terdorong untuk lebih hatihati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum ini dituangkan kedalam bentuk pemberian hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha yang telah diatur di dalam Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan Hukum Represif, dimana bentuk perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sebuah sengketa. Penanganan perlindungan

[33] Philipus M. Hadjod, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Percetakan M2 Print, 2017), h. 2.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

hukum bagi masyarakat oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi merupakan bentuk dari perlindungan hukum represif. Prinsip dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Adapun prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap suatu tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Jika dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan dari hak-hak asasi manusia, maka akan mendapatkan tempat yang utama dan data dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Program vaksinasi di Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 yang dilakukan di Istana Negara. Registrasi dari vaksinasi diawali dengan mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan kepada petugas vaksin yang nantinya akan diinput sebagai penerima vaksin. Para peserta yang telah menerima vaksin akan mendapatkan sertifikat vaksin baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Untuk menjalankan program vaksinasi ini pemerintah menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai media yang digunakan untuk pengamatan Kesehatan, pendaftaran vaksin hingga penyaluran sertifikat vaksin bagi peserta yang telah menerima vaksin baik vaik pertama dan kedua.

Sejak tanggal 3 Juni 2021 pemerintah memberlakukan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk melakukan perjalanan dan masuk pusat perbelanjaan. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat yang telah mendapatkan vaksin bisa memantau dan mengunduh sertifikat vaksin mereka melalui situs PeduliLindungi.id pada keadaan-keadaan yang dibutuhkan. Namun, ada beberapa kendala dari situs PeduliLindungi.id ini yang dimana untuk mengunduh sertifikat vaksin diharuskan ponsel harus terhubung dengan internet untuk dapat mengakses situs ini dan juga kerap terjadi respon lambat dari situs ini padahal sudah terhubung dengan internet.

Dari beberapa kendala-kendala tersebut banyak masyarakat yang memilih untuk mencetak sertifikat vaksin mereka menjadi sebuah kartu. Selain dari kendala yang ada, dengan mencetak sertifikat vaksin tersebut juga memberi dampak

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

kepraktisan dalam membawa sertifikat vaksin tersebut yang dimana artinya masyakarat tidak perlu mengakses situs PeduliLindungi.id ketika sertifikat dibutuhkan.

Oleh sebab itu hal ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menawarkan jasa cetak kartu vaksin baik secara langsung atau melalui internet. Sangat disayangkan hal ini dapat menjadi masalah ketika maraknya penyedia jasa cetak kartu vaksin yang melakukan penyalahgunaan terhadap data pemilik sertifikat vaksin. Penyalahgunaan ini tentu saja berpotensi merugikan, karena dalam mengakses atau mengunduh kartu vaksin diperlukan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas utama selain nama lengkap. Selain itu setelah dicetak pada kartu vaksin tertera nama lengkap beserta Nomor Induk Kependudukan pemilik. Informasi yang tertera dalam sertifikat vaksin itu kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pendaftaran pinjaman online ilegal. Maka dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan data.

Dari maraknya jasa cetak kartu vaksinasi ini justru menimbulkan kasus kebocoran data pribadi bagi para pelaku cetak yang tidak bertanggung jawab, karena saat akan mencetak kartu ini si pencetak akan meminta data diri kita mulai dari nama lengkap, No.NIK/No. KTP, No.Hp, dan data lainnya. Dari sinilah kasus kebocoran data pribadi mulai tersebar, si pelaku akan menghubungi nomor tersebut untuk meneror atau bahkan pelaku jasa cetak kartu yang tidak bertanggungjawab bisa mendaftarkan biodata konsumen untuk melakukan pinjaman online dan lain – lain.[34]

Akan tetapi dari kebocoran data pribadi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen pada proses pencetakan kartu vaksinasi *Covid-19* ini belum terjalin hubungan kontraktual yang secara jelas. Karena di dalam proses pencetakan kartu vaksinasi *Covid-19* ini konsumen hanya diwajibkan memberikan sertifikat vaksin dalam bentuk tautan yang berisi data pribadi konsumen kepada pelaku usaha melalui pesan singkat berupa *WhatsApp*. Pelaku usaha yang menyediakan layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19* ini hanya berbentuk suatu percetakan bahkan

[34] Alvianita Agustin dan Sherly Herdiyaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Jasa Cetak Kartu Vaksin, (Lex Scientia: FH Unnes, 2021), h. 1.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

dilakukan oleh peroragan yang dimana jelas bahwa penyedia layanan tersebut tidak memiliki kredibilitas yang menjamin bahwa data pribadi dari konsumen tidak mengalami kebocoran.

Sehubungan dengan konsumen, undang-undang melindungi hak-hak konsumen dari segala hal yang dapat menyebabkan wanprestasi atau terjadi pelanggaran hak-hak dari konsumen. Hak yang dilanggar dari kbocoran data pribadi konsumen layanan jasa cetak katu vaksinasi *covid-19* ini pada Pasal 4 ayat 1 Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk dari perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mncakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang optimal

Konsumen selaku pemakai baan dan/jasa jelas memiliki hak dan kewajiban. Wawasan dan pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar konsumen bisa mendapatkan pelayanan secara optimal. Konsumen pun berhak untuk memberikan kritik dan saran untuk mendapat pelayanan yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Pada layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19* ini pelaku usaha tidak memberikan fasilitas atau wadah untuk konsumen memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan mereka ketika telah mendapatkan jasa dari pelaku usaha.

2. Hak konsumen untuk mendapatkan dan meminta ganti rugi

Mengenai masalah ganti rugi sangat terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “pelaku usaha memiliki tanggug jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsmen akibat mengkonsumsi baran dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan”. Namun, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menetapkan orang yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi pribadi konsumen.

3. Hak konsumen untuk mengadukan permasalahan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen yang salah satuya adalah hak untuk mendapatkan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

pembelaan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang wajar. Konsumen yang merasa haknya dilanggar dapat mengadu kepada ke pihak yang berwenang.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Jika dilihat dari peraturan ini, bahwa siapa saja harus menghormati data pribadi orang lain yang menjadi bagian dari hak privasi agar data pribadi tidak tersebar luas. Dimana data pribadi harus benar-benar dilindungi oleh hukum, sehingga jika ada kebocoran dari data pribadi dari seseorang yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian dari pemilik data pribadi ada hukum yang mengikatnya. Data pribadi juga merupakan hak konstitusional dimana negara wajib memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakatnya.

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PTKN) melakukan peningkatan pengawasan terhadap jasa layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19* di Indonesia. Pengawasan dan penertiban dilakukan saat ditemukannya 38 situs *merchant* yang menawarkan jasa cetak kartu vaksinasi dengan harga yang beragam. Ditjen PTKN Kementerian Perdagangan juga terus melakukan pengawasan terhadap layanan cetak kartu vaksin yang diperdangkan di masyarakat, juga dilakukan *take down* tidak hanya pada tautan atau *merchant* tetapi juga melakukan pemblokiran pada kata kunci "sertifikat vaksin", dan "jasa cetak kartu vaksin".

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban jasa pencetakan kartu vaksin, Kementerian Perdagangan melakukan kolaborasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) terutama pada jasa pencetakan kartu vaksin pada internet yang di tawarkan pada masyarakat. Hingga saat ini telah dilakukan pemblokiran sebanyak 137 kata kunci dan 2.453 produk dan jasa cetak kartu vaksin.

Dari pencetakan kartu vaksin ini memungkinkan terjadinya pelanggaran hak konsumen yang diatur didalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas kenyaman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Pasal 10 huruf c Undang-Undang

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan palsu atau menyesatkan tentang kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa. Penawaran pelaku usaha pencetakan kartu vaksinasi *Covid-19* yang tidak membahas resiko pembukaan data pribadi bisa dikategorikan sebagai penawaran menyesatkan dan mengakibatkan konsumen menyerahkan data pribadi tanpa mengetahui resiko yang dapat menimbulkan konsekuensi.[35]

Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan belum memiliki payung hukum, dengan adanya permasalahan seperti ini diperlukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hingga saat ini yang menjadi payung hukum ketika terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat hal yang seharusnya dilakukan penyedia jasa layanan cetak kartu vaksinasi *Covid-19* ini sebagai penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan kasus ini. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pasal yang menjelaskan tentang perlindungan data pribadi maupun hak pribadi yang mengatakan:

[35] Didik Maihatir Marilana, *Jasa Cetak Kartu Vaksinasi dan Perlindungan Data Pribadi Konsumen,* diakses dari https://www.inews.id/news/nasional/jasa-cetak-kartu-vaksinasi-dan-perlindungan-data-pribadi-konsumen/2 diakses pada 19 Februari 2022 ada pukul 20.05.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

1. Kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang, penggunaan informasi melalui media elektronik terkait data pribadi harus dengan persetujuan pemilik data pribadi.
2. Seseorang yang haknya dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diderita berdasarkan undang-undang ini.

Persetujuan antara konsumen dan pelaku usaha setuju memberikan akses terhadap data pribadinya bukan hanya sebagai tanda persetuju dan kesediaan mereka untuk menggun akan data pribadinya, tetapi juga adanya kesadaran memberikan persetujuan atas pemanfaatan dan penggunan dat pribadi sesuai dengan tujuan dan kepentingan ketika mendapat persetujuan menggunakan data pribadi konsumen tersebut.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi an Transaksi Elektronik juga menjelaskan tentang bentuk perlindungan lain tentang tindakan preventif tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, mengatakan:

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengoperasikan sistem elektronik yang secara andal, aman , dan juga bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik dengan benar
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik
3. Ketentuan sebagaimana dalam Pasal (2) tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi situasi memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi konsumen yang dikelolanya maka kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik bedasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektonik, memberitahukan secara tertulis kepada konsumen.

Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelanggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Selanjutnya pada Pasal 29 huruf g mengatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyampaikan informasi kepada konsumen atau kepada pengguna sistem elektronik minimal tentang perlindungan data pribadi dan jaminan privasi.

Perlindungan dari data pribadi konsumen memang sudah menjadi kewajiban dari penyelenggara elektronik, termasuk dalam penyimpanan data pribadi konsumen dalam *e-commerce*. Penyelenggara sistem elektronik diharuskan menjamin hak pribadi konsumen dan melindungi data pribadi konsumen dari kebocoran, kehilangan bahkan sampai dengan penyalahgunaan.

Apabila kemudian terjadi pelanggaran pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaran sistem dan Transaksi Elektronik ternyata hanya dapat dilakukan pelaporan yang pada akhirnya hanya berupa sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik. Adapun sanksi yang diberikan kepada penyelenggara elektronik berupa:

1. Teguraan tertulis
2. Denda Administratif
3. Penghentian sementara
4. Pemutusan akses
5. Dikeluarkan dari daftar

Pemberian sanksi administratif tersebut menurut penulis dirasa kurang tepat dan tidak memberikan perlindungan, kemanfaatan hingga kepastian hukum bagi konsumen.

Pada praktiknya penyalahgunaan data pribadi dapat berujung pada tindakan yang megarah pada aspek kejahatan pidana, seperti penyadapan, penipuan maupun penggelapan. Oleh karena itu perlu adanya instrument yang lebih khusus dengan memberikan sanksi pidana terhadap tindakan penyalahgunaan data yang dapat menimbukan kerugian bahkan dapat membahayakan orang lain dalam aspek pidana misalnya korban dari kebocoran data pribadi dapat menuntut kasus ini dengan delik penyebaran informasi elektronik secara illegal, delik pencurian data elektronik yang

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

nantinya membuat pelaku jera karena mendapatkan sanksi yang setimpal baik itu sanksi pidana pokok ataupun pidana tambahan.

Maraknya jasa pencetakan kartu vaksin menimbulkan masalah tersendiri di Indonesia, pasalnya jasa cetak kartu vaksin ini illegal sebab tidak memiliki izin dari pemerintah. Penggunaan jasa cetak kartu vaksin berpotensi menyebabkan pencurian data pribadi melalui kartu vaksin pemilik. Keberadaan jasa pencetakan kartu vaksin dapat dikatakan menjadi salah satu sumber yang mudah untuk menyebarkan data pribadi milik orang lain. Dampak yang diberikan bagi si pemilik data sangat banyak, salah satunya harus menanggung terror dari nomor-nomor yang tidak dikenal.

Maka dengan begitu, pemerintah harus memperbaiki sistem aplikasi PeduliLindungi agar mudah digunakan dan dapat berjalan dengan lancar baik digunakan secara offline ataupun online. Apabila diperlukan, alangkah lebih baiknya pemerintah menyediakan jasa cetak kartu vaksinasi yang legal dengan dilindungi peraturan-peraturan hukum yang mendasarinya. Hal ini sangat perlu dilakukan di saat masyarakat masih ingin menyimpelkan sertifikat vaksin menjadi sebuah kartu agar lebih mudah untuk dapat dibawa berpergian.

Bila ditinjau dari aspek perdata kasus kebocoran dan penyebaran data pribadi juga dapat digugat dengan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dalam hal ini pelaku pembocoran data pribadi harus mengganti kerugian tersebut baik itu berupa denda atau bentuk lain sesuai dengan kerugian.[36]

Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan aspek kewajiban konstitusional yang harus diatur dengan undang-undang. Hingga sekarang, Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi berupa undang-undang khusus. Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih dalam bentung rancangan undang-undang yang masih terus dibahas dan belum disahkan.

[36] Alvianita Agustin dan Sherly Herdiyaningsih, op.cit, h. 2.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Padahal dengan banyaknya sengketa yang terjadi yang berkaitan dengan data pribadi, dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bisa meminimalisir terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen dan konsumen merasa aman ketika ingin melakukan kegiatan bisnis maupun transaksi pada *e-commerce* yang didalamnya wajib memasukkan data pribadi konsumen untuk dapat memenuhi kepentingan konsumen.

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi Oleh Layanan Jasa Cetak Kartu Vaksinasi *Covid-19*

Upaya hukum merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan ketika konsumen mendapatkan putusan ataupun perlakuan yang menciderai hak-hak dari konsumen. Di dalam Pasaal 41 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi dapat diselesaikan melalui:
   a. Di luar pengadilan
   b. Melalui jalur pengadilan
2. Pilihan penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi di luar pengadilan mengenai perlindungan data pribadi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa
3. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pilihan lain yang disepakati oleh para pihak
5. Hasil dari kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis dan bersifat final dan mengikat para pihak, kecuali ditentukan lain sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundangan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

6. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan

Ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa, yaitu:

1. Litigasi

   Penyelesaian hukum melalui litigasi merupakan suatu upaya menyelesaikan perkara melalui pengadilan. Dimana pada proses tersebut membeberkan alat bukti dan informasi atas sengketa yang sedang di persidangkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permaslaahan di kemudian hari. Pada umumnya, pelaksanaan disebut dengan litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan, di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa menuntut upaya hukum dan adil. Tergugat diharuskan menjawab dan menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil membuktikan isi gugatannya tersebut maka akan di berikan penilaian dan diberikan dalam medukung penggugat, dan perintah pengadilan kemungkinan akan dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau diberlakukan perintah sementara ataupun permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Seseorang yang cederung menyelesaikan perkara melalui jalur litigasi daripada mencari solusi non-yudisial disebut dengan sadar hukum.

   Asas hukum yang mengatakan *point d'interet, point d action* (tidak ada kepentingan, maka tidak ada saksi) menjelaskan suatu gugatan diajukan untuk memertahankan hak atau kepentingan orang atau badan hukum yang dirugikan. Dengan adanya kegiatan bisnis, tidak bisa dipungkiri bahwa akan banyak terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat. Di dalam perkara kebocoran data pribadi ini telah mencederai atau terjadi perbuatan melawan hukum yang telah juga diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi yang artinya konsumen dapat melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Karena pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

merugikan orang lain, wajib memberikan ganti rugi kepada orang yng mlakukan kerugian karena kesalahan tersebut.

2. Non Litigasi

   Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi berarti suatu proses menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Penyelesaian perkara ini biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini teah di atur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

   Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan:

   1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
   2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
   3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc.[37]

Pada pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, adapun alasan yang sering dipilih adalah untuk birokrasi, biaya dan waktu, sehingga relatif lebih cepat dan biaya menjadi lebih ringan, menjaga harmoni sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya nonkonfrontatif. Penyelesaian sengketa dengan alternatif ini diharapkan tidak terjadi prinsip *lose-win* tetapi *win-win*, sehingga para pihak saling merasa unggul sehingga menghindarkan terjadinya kebencian.

Di Indonesia sendiri, Alternatif Penyelesaian Sengketa mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun keuntungan dari pengambilan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Sifat kesekarelaan dalam proses
2. Proses yang cepat
3. Hemat waktu
4. Hemat biaya
5. Prosedur rahasia
6. Keputusan non yudisial
7. Kontrol tentang kebutuhan organisasi
8. Fleksiibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
9. Pemeliharaan hubungan
10. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
11. Kontrol dan lebih mudah memerlihatkan hasil
12. Keputusan bertahan sepanjang waktu[38]

---

[37] Hukum Online, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Online* diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/alternatif-penyelesaian-sengketa-secara-online-lt56d6a120b03b3 diakses pada 19 Juni 2022 pada pukul 21.45.

[38] Kristiyani, Celine Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 184.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:

"Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli"

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dijelaskan diatas, alternatif penyelesaian sengeta dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. Konsultasi

Pada dasar konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat privat antara satu pihak atau klienmenggunakan pihak lain atau konsultan yang dimana konsultan tadi akan memberikan pendapat kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan kliennya. Sifat dari pendapat tersebut tidak mengikat, yang artinya klien bebas untuk menerima pendapat tersebut atau tidak.[39]

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu cara komunikasi dua arah yang digunakan oleh para pihak untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka yang bertujuan untuk menemukan penyelesaian dari sengketa tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga.

Negosiasi ini biasa digunakan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak terlalu rumit, yang dimana antara kedua belah pihak masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Negosiasi bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa apabila kedua belah pihak yang bersengketa masih memiliki hubungan yang baik, memiliki komunikasi yang baik, masih ada rasa saling percaya, dan mempunyai keinginan untuk cepat mendapakan solusi dan untuk terus berhubungan baik.[40]

---

[39] *Ibid,* h.185
[40] *Ibid,* h.186

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak- pihak yang bersengketa yang mempunyai masalah atau kasuskasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[41]

Prinsip-prinsip dari negosiasi

Adapun prinsip-prinsip negosiasi dalam alternatif penyeleaian sengketa adalah sebagai berikut:

1. *Trust* (kepercayaan/amanah)
2. Memisahkan permasalahan pribadi dan perkara yang sedag dihadapi
3. Fokus terhadap substansi *common interest/compatible interest* bukan posisi
4. Kreatif mencari option
5. Keterbukaan, kejujuran dan keadilan bedasarkan kriteria objetif
6. Jauhi sikap manipulatif

Kelebihan negosiasi

Kelebihan dari negosiasi adalah sebagai berikut:

1. Megetahui bagaimana pandangan pihak lawan
2. Kesempatan mengungkapkan isi hati untuk di dengar lawan
3. Memungkinkan sengketa secara bersama-sama
4. Mengupayakan solusi terbaik yang bisa diterim kedua belah pihak
5. Tidak adanya keterikatan pada kebenaran fakta atau masalah hukum
6. Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu-waktu

Kekurangan negosasi

Kekurangan negosiasi dalam alternative penyeleaian sengketa antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak
2. Tidak efektif ketika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil keputusan
3. Sulit berjalan ketika posisi para pihak yang berperkara tidak seimbang

[41] I Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014), h. 80.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

4. Memungkinkan di adakannya untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang di rahasiakan oleh lawan
5. Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salah satu pihak
6. Dapat membuat kesepakatan yag kurang menguntungkan.[42]

Penyelesaian secara negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana karena tidak melibatkan pihak lain, menghemat waktu karena penyelesaian didasarkan pada itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Biaya lebih murah karena tidak mengeluarkan biaya untuk honor pihak ketiga dan waktu lebih cepat tentu saja akan mengemat biaya proses pemeriksaan.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi sejalan dengan asas pemeriksaan sengketa perdata yaitu pemeriksaan sederhana, waktu singkat dan biaya murah. Selain itu juga akan mencegah betumpuk-tumpuknya perkara di pengadilan.

3. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Latin "*Mediare*" mempunyai arti "ditengah" sedangkan definisi mediasi jika dilihat dari berbagai literature salah satunya definisi dari Moore mengatakan:

"*The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable thid party who has limited or no authotitativ decision making power , who assists the involved parties in voluntary reaching a mutually accectable settlement of issues in dispute*".[43]

Dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang penasihat ahli yang biasa disebut mediator.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa mediasi adalah sebuah proses negosiasi pemecahan suatu masalah di mana seorang mediator yang tidak memihak pada

[42] Roger Fisher, *Getting To Yes: Negotiating Without Giving In*, (USA: Penguin Group,2011)

[43] Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, San Fransisco, Jossey-Bass Publisher, 2003, h.15.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

siapapun bekerja sama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan antara kedua belah pihak.

Jika dilihat dari prosedurnya, medisi dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999)

   Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa ada proses berperkara di pengadilan, produk dari kesepakatan yang dilakukan di luar pengadilan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengukuhan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan (Pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA No. 1 Tahun 2008)

   Mediasi merupakan proses yang dihasilkan dari suatu gugatan perdata dipengadilan. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 130 HIR/ 154 RBg bahwa sengketa yang disidangkan di pengadilan harus menempuh perdamaian terlebih dahulu, Mahkamah Agung akan memerkuat sistem perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg berdasarkan konsep mediasi kedalam proses perkara di pengadilan.

   Rekonsiliasi yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut kemudian dikukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengadung kekuatan eksekutorial sebagimana putusan hakim yang telah berkekuatn hukum tetap. Di dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosdur Mediasi di Pengadilan mengatakan bahwa akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan hasil kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang megikat dan perselisihan diselesaikan secara tuntas.

   Jika dilihat dari beberapa sisi, manfaat dari penyelesaian sengeta melalui mediasi dapat menguntungkan para pihak. Dari pendeknya waktu yang ditempuh, tentu saja akan menekan biaya operasional menjadi lebih murah, dari segi emosional penyelesaian sengketa dengan mediasi dengan mengunakan pendekatan *win-win solution* akan memberikan kenyamanan

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

untuk para pihak, karena di setiap hasil kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan keinginan para pihak.

Seorang mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa, akan tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mnyelesaikan persoalan yang telah dikuaakan kepada mediator. Dalam sengketa biasanya salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menampakkan kekuasaannya, dan mediator memegang peraanan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan bisa dicapai dengan mediasi apabila pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan sadar untuk bersama-sama merumuskan penyelesaian tersebut tanpa arahan dari mediator.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan suatu proses penyelesain sengketa yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketika tersebut di libatkan dalam proses penyelesaian sengketa, diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata.[44] Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilakukannya proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, tetapi juga dalam setiap tingkatan peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam atau di luar pengadilan.

Di dalam prosesnya konsiliator harus mengupayakan pertemuan antara pihak yang bersengketa untuk mengupayakan perdamaian. Konsiliator itu sendiri tidak harus duduk bersama dengan pihak yang bersengketa, umumnya konsiliator ini tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak pada pihak manapun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan dai sengketa yang di tangananinya untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam pelaksanaannya konsiliator bersifat pasif pada prosedur konsiliasi. Hasil

[44] Kabar Terkini, *Mengenal Bentuk-Bentuk Penyelesaian Segketa Non-Litgasi*, diakses melalui https://pkpajakarta.com/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/, diakses pada tanggal 06 Aprl 2022 pada pukul 10.45.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

akhir dari prosedur konsiliasi akan diambil seluruhnya oleh pihak yang bersengketa dan di tuangkan di dalam suatu bentuk kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.[45]

Ketentuan tentang konsiliasi telah diatur dalam Pasal 1ayat (10) dan alinea ke-9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hasil dari kesepatakan pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani secara bersama oleh para pihak yang besengketa dan harus di daftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis dari konsiliasi ini bersifat final dan mengikat seluruh pihak.[46] Konsiliasi adalah gabungan dari penyelidikan dan mediasi. Di dalam implementasinya, proses penyelesaian sengketa dengan konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Perbedaan dapat dilihat adalah konsiliasi mempunyai hukum acara yang lebih formal dibanding mediasi, karena pada proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, yakni melakukan penyerahan laporan kepada komisi konsiliasi lalu komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak dengan disertai kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Perbedaan diantaranya yaitu konsiliator memiliki peran intervensi yng lebih besar daripada mediator. Dalam konsiliasi seorang konsiliator secara aktif memberikan nasihat atau pendapatnya guna untuk membantu para pihak yang brsengketa menyelesaikan perkara, sehingga para pihak yang bersengketa memiliki kebeban untuk memutuskan atau menolak syarat-syarat yang diusulkan untuk penyeleaian sengketa. Sedangkan mediator hanya sebatas mendengarkan, membujuk dan memberikan masukan untuk para pihak. Pertemuan konsiliasi dilakukan secara sukarela. Jika pihak telah mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiaaan, memeriksa

[45] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2002), h. 3.
[46] Kristiyani, Celine Tri Siwi, op.cit, h, 188.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang dan sebagainya.[47]

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan sebuah pendapat hukum oleh lembaga arbritase. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan:

"Lembaga arbritase adalah sebuah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mengambil keputusan atas suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapatt memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa".[48]

Penilaian ahli merupakan sebuah bentuk pendapat dari ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penilian ahli merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena itu keterangan ahli diberikan atau disampaikan di suatu persidangan, sedangkan penilian ahli dikemukakan atau di sampaikan diluar pengadilan.[49]

Jika konsumen menghendaki penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi maka pilihan-pilihan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menjadi pilihan para konsumen, mengingat dari pilihan yang ada keuntungan lebih meringankan konsumen dari biaya yang murah hingga terjaganya hubungan antar para pihak.

---

[47] Equal Opportunities Commision, *Apakah Konsilisi Itu?*, di akses pada http://www.eoc.org.hk diakses pada tanggal 3 April 2022 pada jam 19.06, h. 3.

[48] *Ibid*

[49] Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, Lex at Societatis, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 23.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19* merupakan suatu layanan digital yang menyediakan layanan pencetakan sertifikat vaksin yang berupa selembaran kertas menjadi bentuk kartu supaya dalam penggunaannya lebih praktis. Akan tetapi dari proses pencetakan tersebut telah terjadi kebocoran data pribdi dari para konsumen ketika konsumen memberikan tautan kepada penyedia jasa layanan cetak kartu vaksinasi *Covid-19* yan didalam tautan tersebut berisi data pribadi dari konsumen tersebut. Pengaturan mengenai data pribadi ini terdapat didalam beberapa Undang-Undang diantaranya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi data pribadi konsumen, agar konsumen tenang dalam menggunakan data pribadinya dalam kegiatan transaksi dalam *e-commerce*.
2. Dalam terjadinya kebocoran data pribadi konsumen layanan jasa cetak kartu vaksinasi *Covid-19*, konsumen yang mengalami kerugian berupa bocornya data pribadi mereka di layanan jasa cetak sertifikat vaksin yang akan dicetak dalam bentuk layaknya kartu konsumen dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk litigasi yang dapat dilakukan dengan cara pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri dengan delik Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata dan juga bisa melakukan penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi tersebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat beberapa pilihan diantaranya Mediasi, Konsultasi, Konsiliasi, Penilian Ahli, Negosiasi.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

4.2 Saran

1. Perlu disahkannya Undang-Undang tentang Perindungan Data Pribadi untuk meregulasi tentang bagaimana penyedia jasa layanan berbasis digital dapat memberikan payung hukum untuk keamanan dari data pribadi konsumen. Dengan banyaknya permasalahan dan sengketa yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi konsumen sangat di harapkan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara spesifik. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi akan sangat bermanfaat untuk konsumen dalam transaksi melalui digital yang mewajibkan untuk memasukkan data pribabdi konsumen.
2. Perlu di sampaikan kepada masyarakat untuk melek hukum dan segera mengambil tindakan atau upaya hukum ketika telah terjadi kebocoran data pribadi mereka agar kebocoran dari data pribadi mereka dapat segera dilakukan upaya hukum dan sehingga meminimalisir kejadian tentang kebocoran data pribadi. Pemerintah juga tidak membiarkan sengketa mengenai kebocoran data pribadi konsumen untuk terus di proses dan terus mengupayakan untuk penyelesaian sengketa-sengketa yang ada.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi, Miru dan Yodo Sutarman, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Raja Gratindo Persada.

Ahmadi, Miru. (Ed). 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Gratindo Persada.

Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.

Barkatulah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran.* Banjarmasih: Unlam Press.

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rosadi, Sinta Dewi Rosadi. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung : Widya Padjajaran.

Santiago, Faisal. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta : Edisi Revisi.

Suekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* .Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian hukum* (Legal *Research)*, cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widnyana, I Made. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.

Widnyata I Made. 2014. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Aneska.

B. Jurnal

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, "*Handbook on European Data Protection Law*", Belgium: 36, 2014.

Setiawan, H. Ghufron, AZ.M., dan Mochtar, "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce*", MLJ Merdeka Law Journal 1: 102-111, 2020.

Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, "*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran 4: 94.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 382)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

C. Internet

https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/kominfo-minta-masyarakat-cermat-simpan-data-digital-sertifikat-vaksinasi-covid-19/ diakses pada 26 Januari 2022 pada pukul 20.21.

https://bandung.bisnis.com/read/20210815/549/1429993/berisikohttps://bandung.bisnis.com/read/20210815/549/1429993/berisiko-penyalahgunaan-data-layanan-jasa-cetak-kartu-vaksinasi-covid-19-ditertibkanpenyalahgunaan-data-layanan-jasa-cetak-kartu-vaksinasi-covid-19https://bandung.bisnis.com/read/20210815/549/1429993/berisiko-penyalahgunaan-data-layanan-jasa-cetak-kartu-vaksinasi-covid-19-ditertibkanditertibkan diakses pada 7 Oktober pada pukul 19.43.

https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/kolaborasi-pcare-pedulilindungi-dan-jaki-untuk-percepatan-vaksinasi diakses pada 24 Januari 2022 pada pukul 22.27.

https://covid19.hukumonline.com/wphttps://covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/11/peraturan_presiden_nomor_99_tahun_2020.pdfc

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

ontent/uploads/2020/11/peraturan_presiden_nomor_99_tahun_2020.pdf diakses pada 29 November 2021 pada pukul 21.34.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20211103112936-4-288642/peran-penting-pcare-bpjs-kesehatan-pada-vaksinasi-covid-19 diakses pada 29 Januari 2022 pada pukul 16.07.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531162904-20-648836/kemenkeshttps://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531162904-20-648836/kemenkes-pangkas-vaksinasi-covid-nasional-jadi-tiga-tahapanpangkas-vaksinasi-covid-nasional-jadi-tiga-tahapan diakses pada 1 Oktober 2021 pada pukul 14.02.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/alternatif-penyelesaian-sengketa-secara-online-lt56d6a120b03b3 diakses pada 19 Juni 2022 pada pukul 21.45.

DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER